



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 43/pdt/G/1994/PN.Kdi.

* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *

----- Pengadilan Negeri di Kendari, yang memeriksa dan -
mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
Perkara antara : -----

-----S A R J O N O, -----
tinggal di jalan Saranani, Kelurahan Mandonga, Kecamatan
Mandonga, Kotif Kendari, pekerjaan Hansip Kelurahan Man-
donga, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NASARUDDIN,
SH., pengacara/Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa
tertanggal 22 Agustus 1994 No.963/1994, sebagai PENGGUGAT;
melawan : -----

-----LINCE PANDIN BANGAPADANG, -----
tinggal di jalan Jend.A.Yani No.70, Kelurahan Wua-Wua, --
Kecamatan Mandonga, Kotif Kendari, dalam hal ini diwaki
li oleh kuasanya/anaknya, CHRISTIAN BATARA PANDIN, Bsc.
berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 1994 No.56/SK/
Pdt.G/1994/PN.Kdi., sebagai TERGUGAT;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca surat-surat perkara;-----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
yang di tanda tangani oleh kuasanya - NASARUDIN, SH. ter -
tanggal 31 Agustus 1994, yang di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kendari, Tanggal 27 September 1994 ---

di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa nomor : 43/pdt/G/1994/PN.Kdi., telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- bahwa pada tahun 1977 penggugat mengolah dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Mandonga seka-
rang Kelurahan Mandinga, Kecamatan Mandonga, Kotif -
Kendari secara terus menerus sampai sekarang seluas kurang lebih 10.000M2 (1 Ha) dengan batas-batas seba -
gai berikut : -----

- sebelah Utara : Jalan Made Sabara d/h tanah negara;
- sebelah Barat : Tanah Karton Kusen d/h tanah negara;
- sebelah Timur : Jalan Saranani;-----
- sebelah Selatan : Kantor Kanwil Kehutanan, tanah An-
di Arifin d/h tanah negara; -----

- bahwa dari luas tanah \pm 10.000 M2 (1 Ha) tersebut te-
lah terkena pengembangan / pembuatan lanjutan jalan -
Made Sabara seluas \pm 400 M2; -----

- bahwa dengan adanya pengembangan/pembuatan lanjutan -
jalan Made Sabara tersebut sampai saat ini penggugat
tidak/belum mendapatkan ganti rugi pembebasannya oleh
karena dihalangi oleh tergugat; -----

- bahwa tergugat menghalangi penerimaan gantirugi pem -
bebasan tanah tersebut diatas dari pemerintah kepada
penggugat, oleh karena tergugat mendalilkan bahwa -
tanah tersebut adalah miliknya nota bene sertifikat
No. 189 Gambar Situasi No.122 tanggal 26 Februari 1977
desa wua-wua atas nama Lince Panding;-----

- bahwa dengan dihalanginya penerimaan ganti rugi ta -
nah tersebut oleh tergugat sehingga penggugat -----

menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian tidak dapat menerima ganti rugi pembebasan tanah milik penggugat itu, dengan demikian nyatalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum;-----

- bahwa penggugat telah berulang kali berupaya melakukan perdamaian kepada tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan tergugat menggunakan/menyuruh perangkat ABRI untuk mengintimidasi penggugat agar penggugat mengakui/menanda tangani bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah milik tergugat dengan maksud agar ganti rugi pembebasan tanah pengembangan/pembuatan lanjutan jalan Made Sabara diterima oleh tergugat;-----

- bahwa agar tergugat mematuhi isi putusan ini, maka beralasan bila tergugat dibebani uang paksa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perhari;-----

- bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain selain membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Kendari;-----

-----Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka dengan ini penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Kendari / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di kelurahan Mandonga seluas \pm 10.000. M2 (1 Ha) dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : Jalan Made Sabara; -----
 - Sebelah Barat : Tanah Karton Kusen; -----
 - Sebelah Timur : Jalan Saranani; -----

Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kantor Kanwil Kehutanan; Tanah

Andi Arifin

3. Menyatakan hukum Sertifikat No. 189 Gambar Situa-
si No. 122 tanggal 26 Februari 1977 Desa Wua-Wua
atas nama LANCE PANDING adalah tidak mempunyai -
kekuatan hukum yang mengikat atas tanah milik -
penggugat; -----

4. Menyatakan hukum ganti rugi pembebasan ta-
nah untuk membangun/membuat lanjutan jalan
Made Sabara adalah hak penggugat; -----

5. Menyatakan hukum perbuatan tergugat menghalangi -
penerimaan ganti rugi pembebasan tanah milik peng-
gugat adalah perbuatan melawan hukum; -----

6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebe-
sar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari
keterlambatan mematuhi isi putusan ini; -----

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih
dahulu sekalipun-tergugat mengajukan Verset, ban-
ding, kasasi ataupun perlawanan hukum lainnya; -----

8. Menghukum tergugat membayar biaya perkara; -----

Atau menjatuhkan putusan lain yang sesuai dengan hu-
kum dan rasa keadilan; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan untuk tanggal 5 Oktober 1994, 18 Oktober
1994 Penggugat datang menghadap kuasanya NASARUDDIN,
SH., berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Agustus 1994
No.963/1994, sedang untuk tergugat tidak dating meng-
hadap karena berada diluar daerah, sedang untuk si-
dang-sidang selanjutnya sejak tanggal 1 Nopember -
1994 untuk penggugat dating menghadap kuasanya ---

tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut diatas, sedang untuk Tergugat dating menghadap
kuasanya - CHRISTIAN BATARA PANDIN, Bsc, berdasar -
kan surat kuasa tanggal 26 Oktober 1994 No.56/SK/Pdt.
G/1994/PN.Kdi. Jo surat Penetapan Ketua Pengadilan -
Negeri Kendari tanggal 26 Oktober 1994 No.08/IZ/1994/
PN.Kdi. -----

-----Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksa-
an dalam perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu te-
lah mengusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak,
namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dalam perkara
ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan su-
rat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh
Penggugat. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, ter-
gugat telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 7 No-
pember 1994, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Konpensi :-----

- bahwa nama tergugat yang sebenarnya adalah LINCE-
PANDIN BANGAPADANG bukan LINCE PANDING BUNGA PADANG;
- bahwa tanah sengketa tergugat kuasai dan miliki seka- rang
karena tergugat bell dari NY. ETTY MUSTINI -
alias NY.MUGARIO, namun luasnya bukan 10.000 M2,-
tetapi luas yang sebenarnya hanyalah 8.737 M2; -----
- bahwa tanah sengketa pada mulanya berbatas pada se- belah
:-----
Utara dengan tanah Marsukat dan tanah kosong/tanah
negara; -----
Timur dengan sungai dan tanah kosong/tanah negara -
untuk persiapan jalan; -----
Selatan dengan tanah Haji Patoro dan tanah kosong /
tanah negara; -----

barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan tanah Admo; -----

- bahwa karena adanya perobahan penguasaan/pemilikan pihak lain terhadap tanah sekeliling tanah sengketa maka tanah sengketa sekarang berbatas pada sebelah :-----

- Utara dengan jalan Made Sabara d/h tanah negara;

- Timur dengan jalan Saranani; -----

- Selatan dengan tanah/kantor Wilayah Departemen Kehutanan Pronpis SULTRA dan kantor CV.Darma Mulia Kendari; -----

- Barat dengan tanah Admo / Haji Untung; -----

- bahwa tidak benar penggugat pernah memiliki dan mengolah tanah sengketa sejak tahun 1977, karena tanah sengketa tergugat telah beli dari Ny.ETTY MUSTINI alias Ny.MUGARIO sejak tanggal 25 April 1974, yang surat tanda pembeliannya turut dikuatkan oleh M.SUAIB, Kepala Desa Mandonga pada saat itu; -----

- bahwa sejak tanah sengketa tergugat beli, maka tergugat mulai mengolahnya yaitu menanam dengan kelapa, pisang ubi-ubian serta yang masih merupakan rawa tergugat gunakan untuk kolam ikan; -----

- bahwa akhirnya melalui proses hukum yang berlaku tergugat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No.189, Gambar Situasi No.102 (bukan No.122 seperti didalilkan penggugat) Tahun 1977, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SULTRA tanggal 4 Juli 1977 No.156/HM/1977 atas nama tergugat;

- bahwa dalam Sertifikat tersebut terdapat kekeliruan

"Penulisan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"penulisan/pengetikan nama desa tempat letak tanah sengketa, karena dalam Sertifikat tertulis " letaknya di Desa Wua-Wua " yang sebenarnya / seharusnya DESA MANDONGA, kekeliruan penulisan / pengetikan mana adalah kekeliruan penulisan/pengetikan oleh pihak AGRARIA (sekarang Badan Pertanahan Nasional) kekeliruan mana telah diakui oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tanggal 13 Oktober 1993 No.810/630.1/X/1993 dan surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari Kotip Kendari tanggal 11 Oktober 1993 No.500/08/X/1993 yang menegaskan bahwa kekeliruan tersebut adalah kekeliruan pengetikan oleh AGRARIA (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Rendari, karena mernang letak tanah yang dimaksud dalam Sertifikat tersebut di Desa Mandonga (sekarang Kelurahan Mandonga), bukan Desa Wua-Wua (sekarang Kelurahan Wua-Wua), jadi tegasnya bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.189 Gambar Situasi No.102 Tahun 1977 adalah tanah sengketa sekarang ;

- bahwa sejak tergugat membeli/menguasai tanah sengketa, maka tergugat telah menyuruh kemanakan tergugat tinggal dilokasi tanah sengketa untuk menjaga, yang ternyata sampai saat ini masih tinggal dilokasi tanah itu;
- bahwa tidak benar penggugat pernah menggunakan/menyuruh perangkat ABRI untuk mengintimidasi penggugat agar penggugat mengakui/menanda tangani bahwa tanah sengketa adalah milik tergugat dengan maksud

agar ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar ganti rugi pembebasan tanah sengketa diterima oleh tergugat;

- bahwa yang terjadi malahan sebaliknya, karena pada permulaan tahun 1992 ada seorang oknum anggota ABRI dari Korem 143/HO bernama ACHMAD SYARIFUDDIN, masuk kelokasi tanah sengketa untuk menguasai tanah sengketa tanpa setahu dan seizin tergugat dengan mendirikan bangunan darurat di tanah sengketa untuk Dios, dengan alasan bahwa tanah sengketa telah di belinya dari SARJONO (sekarang penggugat), yang ternyata setelah diproses oleh KOREM 143/HO, maka ternyata penggugat mengakui dan mendalilkan bahwa benar penggugat telah menjual tanah sengketa kepada ACHMAD SYARIFUDDIN, karena tanah sengketa telah diolah penggugat sejak tahun 1985 (pengakuan ini berdasarkan berita acara pemeriksaan SARJONO didepan DENPOM VII/5 tanggal 1 September 1992) karena telah memperoleh izin pengolahan No.46/DM/10/1979 dari Kepala Desa Mandonga bernama M.SUAIB;
- bahwa setelah melalui proses pemeriksaan yang cukup lama di KOREM 143/HO dan POM VII/5, akhirnya ACHMAD SYARIFUDDIN membuat surat pernyataan tertanggal 6 Juli 1994, yang menyatakan mengembalikan tanah sengketa kepada SARJONO, namun bangunan darurat yang didirikannya dalam lokasi tersebut tidak dibongkar sampai sekarang dengan alasan bahwa bangunan tersebut adalah milik SARJONO;
- bahwa tidak benar tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menghalangi penggugat untuk menerima ganti rugi tanah sengketa yang kebetulan kena proyek pengembangan/pembuatan lanjutan -

Jalan Made

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Made Sabara, karena penyelesaian pembayaran uang ganti rugi tanah sengketa telah dilakukan secara sah oleh WALIKOTA Kendari selaku Ketua Panitia pematangan tanah, berdasarkan suratnya tanggal 8 Oktober 1993 No. 594.3/2537/93 jo surat Kepala Perwakilan Kantor pertanahan Kabupaten Kendari di Kota Administratip Kendari tanggal 11 Oktober 1993 No. 500/08/x/1993;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tergugat mohon kiranya gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk keseluruhan.

Dalam Rekonpensi

- Apa yang telah dikemukakan oleh penggugat rekonpensi dalam gugatan konpensi sebagai pula alasan untuk gugatan rekonpensi ini;
- bahwa karena gugatan konpensi ditolak, maka penggugat rekonpensi mohon supaya perbuatan tergugat rekonpensi yang masuk mendirikan bangunan darurat untuk KIOS dalam tanah sengketa tanpa seizin penggugat rekonpensi perbuatan mana adalah tanpa hak sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
- bahwa oleh karena perbuatan tergugat rekonpensi itu/ merupakan adalah/perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat rekonpensi, maka penggugat rekonpensi mohon supaya Pengadilan memutuskan dengan menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat rekonpensi, maka penggugat rekonpensi mohon supaya tergugat rekonpensi dihukum untuk membongkar bangunan darurat tersebut dengan biaya tergugat rekonpensi sendiri, -

tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membebani biaya apapun kepada penggugat rekonsensi;

- supaya tergugat rekonsensi dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;
- supaya tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari untuk kelambatan tergugat rekonsensi membongkar bangunan darurat tersebut sejak putusan ini menjadi tetap dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Dalam Kopensi dan Rekonsensi

- Mohon supaya gugatan kopensi ditolak untuk keseluruhan hannya dan mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, penggugat telah mengajukan replik tertanggal 12 Nopember 1994, pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Kopensi

1. Bahwa penggugat berketetapan pada gugatan terdahulu dan menolak seluruh jawaban tergugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh tergugat;
2. Bahwa kalau tokh benar tanah yang menjadi sengketa sekarang ini dibeli oleh tergugat dari Ny.ETTY MUSTINI alias Ny.MUGARIO yang menurut tergugat seluas 8.737 M2, maka untuk itu tergugat wajib membuktikan jual beli tersebut oleh karena tanah tersebut diolah oleh penggugat sejak tahun 1977;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dikatakan tergugat kalau tergugat juga mengolah tanah tersebut dengan menanami pisang, kelapa dan ubi-ubian oleh karena seluruh tanaman yang ada diatas tanah sengketa itu ditanam oleh peng gugat sejak tahun 1977 dan pada waktu penggugat mengolah tanah tersebut penggugat dibantu oleh Saleh, Safruddin, Supiyadi dan Satdan;
4. Bahwa adalah hal yang sangat tidak masuk di akal dan sangat mengada-ada jika Sertifikat No.189 GS. No.102 Tahun 1977 itu telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam pengetikan oleh karena tata cara pembuatan / terbitnya suatu Sertifikat adalah dengan melalui be-berapa proses/fase yang pada akhirnya terbit Sertifi kat yang dimohonkan, adapun proses yang dimaksud yaitu para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan Sertifikat harus mengetahuinya dan / atau menanda tangani batas-batasnya, jadi bagaimana mungkin tanah yang dimohonkan itu terjadi salah pengetikan pada letaknya; -----
5. Bahwa tergugat membangun rumah dan menyuruh kemanakannya menempati rumah yang ada diatas lokasi tanah sengketa adalah tanpa sepengetahuan penggugat karena tergugat membangun atau mendirikan rumah diatas tanah sengketa adalah dilakukan pada malam hari;
6. Bahwa pada halaman 3 jawaban tergugat garis mendatar pertama yang menyebutkan bahwa benar penggugat pernah menyuruh/menggunakan perangkat ABRI dst, adalah suatu bukti tergugat telah melakukan hal itu karena tergugat tidak berani mengakuinya dengan mendalilkan kalau penggugat sendiri yang melakukannya untuk mengintimidasi diri penggugat sendiri. Bahwa

pada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu penggugat diperiksa di Kantor POM ABRI itu penggugat banyak mendapat tekanan sehingga kalau tokh ada keterangan yang menguntungkan pihak tergugat hal itu disebabkan penggugat tidak dapat menahan lagi tekanan-tekanan dari pemeriksa;

7. Bahwa kalau tokh benar tergugat telah menerima uang ganti rugi dari pembebasan tanah kemungkinan besar telah terjadi suatu kolusi karena pada daftar Inventarisasi pemilikan tanah/bangunan poros jalan Made Sabara By Pass seksi I (jalan H.A.Si londae Saranani) yang ditanda tangani oleh Team Inventarisasi yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan jelas disebutkan pada nomor 18 bahwa tanah tersebut menjadi sengketa; -----

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan oleh penggugat konpensi adalah sudah termaktub pula dalam jawaban tergugat dalam rekonpensi;
2. Bahwa tergugat rekonpensi mendirikan bangunan diatas tanah yang menjadi sengketa sekarang oleh karena tergugat menguasai/memiliki tanah tersebut adalah sejak tahun 1977 (vide bukti izin pengolahan Ro.46/DM/10/1979) oleh Kepala Desa Mandonga; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai diatas penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut dibawah ini :

Dalam Konpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum tergugat membayar biaya perkara; -----

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

Atau : Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan duplik, dan menyatakan tetap terhadap jawabannya tertanggal 7 Nopember 1994.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 1995 oleh Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan tempat atas lokasi tanah objek sengketa sesuai berita acara pemeriksaan tempat tanggal 19 Januari 1995 No.43/Pdt/G/1994/PN.Kdi. dalam berkas perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah jawab menjawab antara kedua belah pihak, yang untuk singkatnya dipersilahkan membacanya dalam berita acara pemerikiaan perkara ini yang dianggap telah terkutip dalam putusan ini. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy surat keterangan pengolahan tanah tanggal 10 Nopember 1979 No.46/DM/10/1979 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, P.1;
2. Foto copy surat keterangan tanggal 5 September 1992 tanpa asli, yang bermeterai cukup, P.2; -----
3. Foto copy surat inti pengakuan tanggal 18-9-1992

yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan asli dan sesuai serta bermeterai cukup, P.3;

4. Foto copy Gambar Situasi No.102/1977 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, P.4;

5. Foto copy daftar inventarisasi pemilikan tanah / bangunan poros Jalan Made Sabara Bay Pass Seksi I (jalan H.A.Silondae Saranani) tanggal 24 Mei 1993, tanpa asli dan bermeterai cukup, P.5;-----

6. Foto copy gambar pengembangan jalan, tanpa asli dan bermeterai cukup, P.6; -----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara tersebut yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

Saksi I MUH. SUAIB, menerangkan dibawah sumpah

- bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat ialah mengenai sebidang tanah di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kotif Kendari yang batas-batasnya sebagai berikut

- Utara dengan tanah negara;
- Timur dengan jalan Saranani;
- Selatan dengan tanah negara;
- Barat dengan tanah negara;

- bahwa pada tahun 1979 penggugat pernah datang kepada saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Mandonga untuk minta surat izin pengolahan tanah negara di Mandonga, lalu saksi berikan surat pengolahan tanggal 10 Nopember 1979;

Saksi II - SYAFRUDDIN, menerangkan dibawah sumpah

- bahwa saksi tahu yang dipersengketakan antara

-

penggugat....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sekarang ialah masalah tanah di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kotif Kendari, yang Batas-batasnya :

- sebelah Utara dengan tanah negara;
- Sebelah Timur dengan Jalan Saranani
- sebelah Selatan dengan Kantor Kehutanan;
- Sebelah Barat dengan tanah negara;

namun luasnya saksi tidak tahu; -----

- bahwa saksi pernah melihat penggugat mengolah tanah sengketa sejak tahun 1977 sampai tahun 1978, dengan cara membabat kayu-kayu yang ada ditanah sengketa;

- bahwa berdasarkan itu saksi lihat karena saksi pada tahun 1975 tinggal dirumah Mardjan, yang tidak jauh dari lokasi tanah sengketa dan pada tahun 1982 saksi masuk kerja di Kantor Kelurahan Mandonga sebagai Pegawai staf Kelurahan;

- bahwa sebenarnya penggugat tidak tinggal di lokasi tersebut karena penggugat membuat pondok diluar tanah sengketa pada bagian Selatan; -----

- bahwa sekarang saksi lihat sudah ada pondok penggugat di lokasi tanah sengketa; -----

Saksi III - LA BOKU, menerangkan dibawah sumpah :

- bahwa saksi yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ialah masalah tanah di -----Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kotif Kendari, yang berbatas pada sebelah : -----

- Utara dengan jalan Saranani -----
- Timur dengan jalan Saranani; -----
- Selatan dengan Kantor Kehutanan; -----
- Barat dengan tanah negara; -----

- bahwa saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa milik siapa, cuma pernah pada tahun 1977 saksi mengambil daun nipa dilokasi tanah sengketa, lain dilarang oleh penggugat; -----
- bahwa penggugat pernah memberitahukan kepada saksi bahwa penggugat telah punya surat izin pengolahan atas tanah sengketa dan penggugat telah mempunyai pondok ditanah sengketa. -----

Saksi IV - LA EGE, menerangkan dibawah sumpah :

- bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ialah masalah tanah di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kotif Kendari, yang Batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----
 - sebelah Utara dengan tanah negara; -----
 - sebelah Timur dengan jalan Saranani; -----
 - sebelah Selatan saksi tidak tahu; -----
 - sebelah Barat dengan tanah negara; -----yang sekarang dikuasai oleh tergugat; -----
- bahwa pernah pada tahun 1971 saksi lihat penggugat sedang membat pohon-pohon bakau dilokasi tanah sengketa, lalu saksi tanyakan, bahwa mau bikin apa, lain Penggugat jawab mau bikin empang; -----
- bahwa pernah juga penggugat sampaikan kepada saksi bahwa penggugat telah punya surat izin pengolahan atas tanah sengketa; -----
- bahwa penggugat semula tinggal dilokasi Taman Ria sekarang, karena penggugat adalah merupakan anggota transmigrasi dari Jawa, karena lokasi taman ria sekarang digunakan untuk Taman Ria, lalu penggugat pindah dari lokasi tersebut kemudian membuat - -

pondok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok 200 (dua ratus) meter dari lokasi tanah sengketa sekarang yaitu dibagian Selatannya;

- bahwa semula dilokasi tanah sengketa sejak tahun 1966 ibu Nugario ditempatkan oleh KOREM 143 Kendari; -----
- bahwa sejak tahun 1982 saksi tidak tahu lagi keadaan tanah sengketa karena saksi sudah pensiun.

Saksi V - NY. ETTY MUSTINI alias IBU MUGARIO, menerang dibawah sumpah : -----

- bahwa saksi tidak kenal Penggugat, hanya dengar namanya saja; -----
- bahwa yang menjadi sengketa sekarang ialah tanah dipinggir jalan Saranani, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Nandonga, Kotif Kendari, yang luasnya 8.737 M2; -----
- bahwa tanah sengketa pada mulanya berbatas pada
 - sebelah Utara dengan tanah Narsukat; -----
 - Timur dengan sungai/hutan bakau; -----
 - Selatan dengan tanah H.Patoro; -----
 - Barat dengan tanah Admo; -----
- bahwa tanah sengketa pada mulanya adalah tanah negara lalu saksi masuk mengolahnya sejak tahun 1966 dengan membuat empang, malahan membuat rumah dan tinggal dilokasi tersebut, kemudian tanah ter sebut saksi jual kepada tergugat pada tahun 1973 dengan harga Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang surat-surat jual belinya baru selesai pada tahun 1974; -----
- bahwa tanah tersebut saksi olah terus dengan cara sudah membuat pematang untuk empang, kemudian

pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1973 dijual kepada tergugat, yang surat jual belinya turut diketahui oleh Suaib, Kepala Desa Mandonga; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menyerahkan dipersidangan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy surat Sertifikat Hak Milik No.189 Tahun 1979 yang dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, T.1;
2. Foto copy surat Ketua Panitia pematangan Tanah walikota Kendari tanggal 8 Oktober 1993 No.594.³/2537/93 tentang penegasan letak persil tanah SHM No.189 Tahun 1979 GS.No.102/1977 An. Nyonya Lince Pandin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, T.2; -----
3. Foto copy surat kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari Kota Administratif Kendari tanggal 11 Oktober 1993 No.500/08/X/1993 tentang penegasan letak persil tanah SHM No.189 Tahun 1979, GS.No.102/1977 An. Ny.Lince Pandin B. yang telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup,
4. Foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari 70.810/630.1/X/1993 tanggal 13 Oktober 1993 tentang Sertifikat Hak Milik No.189/Wua-Wua Tahun 1979, G.S. No.10²/197⁷ An.Lince Pandin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, T.4; -----
5. Foto copy surat risalah permohonan Sertifikat Hak Milik No.189/1979, GS.No.102/1977 An.Lince Pandin Banga Padang beserta lampirannya, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, T.5; --

Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat Jual - Beli tanah tanggal 25 April 1974 dari Nyonya Etty Mustini kepada Nyonya Lince Pandin Bangapadang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, T.6;-

6. Foto copy surat permohonan perbaikan SK.Gubernur KDH.TK.I. Sultra dan Sertifikat Hak Milik No.189/ 1979 dari Ny.Lince Pandin Bangapadang tanggal 15 Agustus 1994 beserta dengan lainpirannya, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, T.7;
7. Foto copy surat laporan Polisi tanggal 4 Agustus 1992 No.LP/04/VIII/1992, serta berita acara pemeriksaan Sarjono tanggal 1 September 1992, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, T.8;
8. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 tanggal 01-04-1991An. AT.Pandin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, T.9;
9. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 An. wajib pajak AT.Pandin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, T.10;
10. Foto copy Surat remberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama wajib pajak AT.Pandin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, T.10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama wajib pajak AT.Pandin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, T.11;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I HAJI POOR, menerangkan dibawah sumpah :

- bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara penggugat dengan Tergugat sekarang ialah tanah dipinggir jalan Saranani, Kelurahan Mandonga, Kecamatan mandonga, Kotif Kendari, karena berbatasan dengan tanah saksi pada bagian selatannya, yang sekarang sudah di tempati Kantor Kehutanan; -----
- bahwa batas-batas tanah sengketa sekarang adalah :
 - Utara dengan jalan Made Sabara; -----
 - Timur dengan jalan Saranani; -----
 - Selatan dengan Kantor Kehutanan; -----
 - Barat saksi tidak tahu lagi; -----
- bahwa karena tanah sengketa berbatasan dengan tanah saksi dibagian Selatan, maka saksi lihat sendiri Etty Mustini alias Mugario tinggal dilokasi itu dan mengolah tanah sengketa sampai dijual kepada tergugat sejak tahun 1974;
- bahwa selain saksi ibu Mugario, juga ada ternan lainnya yang sama-sama tinggal disitu yaitu Marlina.

Saksi II - MARLINA, menerangkan dibawah sumpah :

- bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ialah tanah dipinggir jalan Saranani, Kelurahan Mandonga, motif Kendari;--
- bahwa tanah sengketa pada mulanya adalah tanah negara yang dibuka dan diolah sendiri oleh ibu Etty Mustini alias ibu Mugario sejak tahun 1966 sampai dijual kepada tergugat pada tahun 1974, dengan harga Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- bahwa keadaan itu saksi tahu karena saksi lihat sendiri, sebab saksi malahan tinggal bersama ibu Etty Mustini dilokasi tanah sengketa, sebab saksi juga -----

membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka dan mengolah tanah pada bagian Utara tanah sengketa, tanah mana saksi telah jual kepada Marsukat dengan harga Rp.12.500.- (dua belas ribu lima ratus rupiah). -----

Saksi III - SLAMET, menerangkan dibawah sumpah : ---

- bahwa saksi tahu yang jadi sengketa sekarang ialah tanah dilingkungan Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Motif Kendari, yang saksi tahu berbatas pada bagian Selatan dengan PT.Darma Mulia, sedang batas lainnya saksi tidak ingat lagi; -----

- bahwa saksi sendiri lihat tanah sengketa dibuka dan diolah oleh ibu Mugario, karena tanah sengketa berbatasan dengan tanah orang tua saksi pada bagian Utara; -----

- bahwa saksi tinggalkan tempat/lokasi tanah orang tua saksi karena pindah sejak tahun 1976 dan sejak itu saksi tidak pernah melihat orang lain mengolah tanah sengketa, kecuali ibu Mugario, yang tinggal dilokasi tanah sengketa bersama Marlina. -----

Saks IV - HANS SEKEON, menerangkan dibawah sumpah :

- bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat ialah masalah tanah dipinggir jalan Saranani, Kelurahan Mandonga, motif Kendari yang sekarang berbatas pada sebelah -----

- Utara dengan jalan Made Sabara; -----

- Timur dengan jalan Saranani; -----

- Selatan dengan PT.Darma Nulia dan Kantor Kehutanan, sedang batas sebelah Barat saksi tidak tahu; -----

- bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh tergugat;

- bahwa sejak saksi menjabat Kepala Lingkungan di Mandonga sejak tahun 1982 dimana tanah sengketa

termasuk



termasuk wilayah saksi, maka saksi tahu persis bahwa PBB.

tanah sengketa selalu dibayar oleh Tergugat melalui petugas penagis pajak saksi;

- bahwa penggugat Sarjono memang dulu pernah jadi Ketua RT. saksi, namun sudah dipecat; -----
- bahwa penggugat adalah anggota Transmigrasi dari Jawa yang pernah pada tahun 1991 penggugat datang kepada saksi menanyakan apakah boleh membuat rumah di tanah sengketa, namun saksi katakan itu adalah tanahnya ibu Lince Pandin.

Saksi V - MARKUS, menerangkan dibawah sumpah : ----

- bahwa yang jadi sengketa sekarang ialah tanah di jalan Saranani, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kotif Kendari, karena bersebelahan dengan tanah saksi hanya diantarai jalan Saranani; -----
- bahwa pernah pada ± tahun 1991 saksi lihat penggugat membat/membersihkan sebagian tanah sengketa, katanya untuk membangun rumah karena sudah dilarang tinggal dikompleks Taman Ria; -----
- bahwa benar ada pondok-pondok yang penggugat dilokasi itu tapi bukan penggugat yang tempati, karena yang tempati ialah Iskandar; -----

Saksi VI - SAMUEL TANGLAYUK, menerangkan dibawah sumpah:

- bahwa saksi kenal tergugat sejak awal tahun 1975, sebagai Bidan pada Rumah Sakit KOREN 143 Kendari, karena tergugat pernah menolong persalinan isteri saksi;-
- bahwa saksi pernah minta kepada tergugat untuk tinggal menumpang dengan membuat pondok-pondok/rumah di lokasi tanah sengketa, sehingga saksi mulai tinggal di lokasi tanah sengketa sejak tahun 1986 sampai sekarang;

- bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Dada saat saksi masuk dan tinggal dilokasi tanah sengketa, memang sudah ada pematang-pematang dan tanaman kelapa; -----
- bahwa pada tahun 1989 penggugat pernah datang kerumah saksi untuk menagih " Uang ronda ", sambil menanyakan kepada saksi bahwa " Ini tanah siapa (maksudnya tanah sengketa) ", lalu saksi jawab Tanahnya ibu Lince Pandin ", dan akhirnya pada tahun itu juga penggugat datang lagi kerumah saksi untuk mengurus " KTP " sambil menanyakan kepada saksi bahwa apakah tanah ini (maksudnya tanah sengketa) sudah ada Sertifikatnya, lalu saksi jawab" Sudah ada "; -----
- bahwa pernah pada bulan Nopember 1991 saksi kebetulan bertemu dengan Penggugat dirumah yang dibangun oleh Achmad Syarifuddin, yang diakui sebagai rumah penggugat namun sebenarnya yang tinggal sekarang ialah Iskandar adiknya Achmad Syarifuddin, lalu penggugat katakan pada saksi, bahwa ia akan membangun rumah itu karena tanahnya diberikan oleh Raji Patoro dengan ukuran 20 x 30 meter; -
- bahwa pada bulan Januari 1992 Achmad Syarifuddin mulai membabat ditanah sengketa sekarang, untuk membuat pondok-pondok lalu saksi larang, tetapi Achmad Syarifuddin katakan bahwa dia sudah tukar tanah tersebut dari Sarjono;
- bahwa itulah sebabnya maka ada rumah yang diakui oleh penggugat seabai rumahnya dalam lokasi tersebut, dekat PT.Darma Nulia, yang sebenarnya ditempati Iskandar.

Saksi VII - SUTIARDJkN, menerangkan dibawah sumpah :

- bahwa saksi menjabat Ketua RK. sejak tahun 1975 sampai berubah menjadi RW. di Kelurahan Mandonga, Kecamatan

Mandonga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandongga, dimana tanah sengketa termasuk wilayah saksi, dipinggir jalan Saranani Kendari;

- bahwa saksi kenal tergugat sejak tahun 1971 sebagai Bidan pada Rumah Sakit Korem 143 Kendari, dan pernah menolong persalinan isteri saksi; -----
- bahwa benar ibu mugario pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah tersebut telah dijual kepada tergugat; -
- bahwa benar penggugat pernah tinggal di Komplek Taman Ria dan setelah kompleks Taman Ria mulai dibangun pada tahun 1992 lalu penggugat pindah dan membuat pondok-pondok dibagian Selatan tanah sengketa yang didepan Kantor PT.Darma Nulia sekarang, namun tempat penggugat tersebut tidak termasuk lokasi tanah sengketa. -----

Saksi VIII - BERNADUS DEMINANGA, menerangkan dibawah sumpah :

- bahwa saksi adalah Pegawai Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sultra di Kendari; -----
- bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi lah yang mengukur tanah sengketa dalam rangka permohonan tergugat untuk memperoleh Sertifikat atas tanah sengketa; -
- bahwa benar tanah itulah yang dimohonkan Sertifikat dulu oleh tergugat, namun dalam pengetikan Sertifikat tersebut terdapat kekeliruan pengetikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kendari, dimana tertulis bahwa tanah tersebut terletak di Desa Wua-Wua, pada hal sebenarnya terletak di Desa Nandongga, hal mana telah ditegaskan kembali oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kendari dengan cara tertulis; -----

- bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tegasnya menurut saksi bahwa benar tanah itulah yang dimaksud dalam Sertifikat No.189 G.S. No. 102 Tahun 1977;

- bahwa cara memperoleh Sertifikat atas tanah sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah peristiwa peristiwa sebagaimana jelas terurai dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalarn Kopensi:

----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas. -----

---- Menimbang, bahwa menurut surat gugatan penggugat tersebut diatas ternyata bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat tentang sebidang tanah dijalan saranani yang batas-batasnya tersebut dalam gugatan tersebut dengan alasan bahwa tanah sengketa sejak tahun 1977 penggugat telah memiliki dan mengolahnya seluas 10.000 M2 dari tanah mana sebagian yaitu ± 400 M2 telah terkena pengembangan/pembuatan lanjutan jalan Made Sabara.

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat tersebut disangkal oleh tergugat, maka beban pembuktian untuk itu terlebih dahulu harus dibebankan kepada penggugat. -----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemilikan penggugat atas tanah sengketa, maka penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 s/d. p.6.-----

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut penggugat juga telah mengajukan 5(lima) orang

saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing : -----

I. Muh. Suaib; -----

II. Syafruddin; -----

III. La Boku; -----

IV. La Ege;

V. NY. ETTY Mustini alias Ny. MUGARIO.-----

-----Menimbang, bahwa tentang surat bukti P.1 yang merupakan

keterangan pengolahan tanah No.46/DM/1979

atas nama Sarjono, ternyata terdapat beberapa cacat

didalamnya yaitu nomor 46.....dst, ternyata telah

dirubah, juga dalam kalimat baris 13 dari atas sejak dari

tahun 1977, ternyata angka 7 akhir telah dirobah, demikian

pula tanggal pembuatan surat bukti tersebut yaitu Mandonga,

10 Nopember 1979, ternyata angka 10 telah dirobah demikian

pula angka 1979, sehingga surat keterangan tersebut meragukan

keabsahannya, demikian pula letak batas-batas tanah dimaksud,

apakah yang sengketa sekarang atau bukan, karena ternyata

bahwa sejak penggugat pindah dari Komplek Taman Ria,

penggugat tinggal \pm . 200 (dua ratus) meter kearah Selatan

dari tanah sengketa, dan bukan tinggal dilokasi sengketa.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka bukti

P.1 tersebut harus dikesampingkan.-----

-----Menimbang, bahwa tentang bukti P.2, P.5 dan P.6 karena

penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut maka

surat-surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai

surat bukti yang sah sehingga harus dikesampingkan. -----

-----Menimbang, bahwa tentang surat bukti P.3, karena selain

tidak diberikan dibawah sumpah, juga

karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi ibu Mugario alias Etty Eustini, telah didengar keterangannya dipersidangan, maka surat bukti P3 tersebut harus dikesampingkan.

-----Menimbang, bahwa tentang surat bukti P4 berupa photo copy G.S. No.102/1977 karena juga diajukan oleh Tergugat dalam bentuk yang sama ternyata bahwa G.S. tersebut adalah merupakan G.S. tanah atas nama Tergugat (yo, ~~Bukti P1, P2, P3, P4, P5~~) dan bukan atas nama Penggugat, sehingga tidak mendukung keabsahan pemilikan Penggugat atas tanah sengketa. -----

-----Menimbang, bahwa tentang saksi I Penggugat yaitu Muh. Suaib, bekas Kepala Desa Mandonga, yang membenarkan bahwa benar Penggugat pada tahun 1979 datang kepada saksi selaku Kepala Desa Mandonga meminta surat izin pengolahan atas tanah sengketa (bukti P1) oleh Majelis keterangan saksi tersebut dianggap tidak konsekwen karena ternyata dari surat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa lampiran surat bukti T.5. yaitu surat jual beli tanah sengketa antara Nyonya Etty Mustini (saksi V Penggugat) dengan Nyonya Lintje Pandin Bangapadang (Tergugat) tertanggal 25 April 1974 jo surat risalah pemeriksaan tanah tertanggal 4-4-1977 juga turut diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mandonga dalam hal ini saksi I Penggugat yaitu Muh.Suaib, mengapa justru pada tanggal 10 Nopember 1979 saksi selaku Kepala Desa Mandonga memberikan lagi surat pengolahan (P1) kepada Penggugat, sedang tanah sengketa sejak tanggal 25 April 1974 telah dibeli oleh Tergugat tanah sengketa(T.5), sedang tidak ada bukti pendukung beralihnya tanah

sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dari Terugat kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak berdasar Penggugat mengakui tanah sengketa sebagai miliknya.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya tentang saksi Penggugat yaitu Syafruddin, La Baku dan La Ege, yang hanya menerangkan pada pokoknya bahwa benar saksi-saksi pernah melihat Penggugat memabat kayu dilokasi tanah sengketa menurut Majelis tidaklah merupakan bukti bahwa dengan adanya Penggugat memabat kayu-kayu dilokasi tanah sengketa sudah merupakan bukti pemilikan Penggugat atas tanah sengketa, apalagi tidak terdapat bukti lain yang dapat mendukung pemilikan Penggugat tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa tentang saksi V Penggugat yaitu Ny.Etty Nustini alias Ny.Mugario malahan membenarkan bahwa benar tanah sengketa telah dijual kepada Tergugat pada tahun 1973 yang surat-surat jual belinya baru diselesaikan pada tahun 1974.-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperintahkan kepada kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugat materil kepersidangan maupun dalam pemeriksaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Januari 1995 ternyata Penggugat materil tidak pernah menghadap sidang untuk diminta keterangannya atas dalil gugatannya serta untuk membantah jawaban Tergugat.-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas ternyata bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti pendukung atas dalil Penggugat yang mengakui memiliki tanah sengketa.-----

-----Menimbang, bahwa sebaliknya malahan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan

surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti T.1 s/d. T.11 dan 8(delapan) orang saksi masing-masing : -----

I. Haji Patoro; -----

II. Marlina; -----

III. Slamet; -----

IV. Hans Sekeon; -----

V. Markus; -----

VI. Samuel Tanglayuk; -----

VII. Sumardjan; -----

VIII. Bernadus Deminanga; -----

-----Menimbang, bahwa tentang surat bukti T1 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.189 G.S. No.102 Tahun 1977 tanggal 26-2-1977 atas nama Lince Pandin Eangapadang (Tergugat).-----

-----Menimbang, bahwa sekalipun dalam surat bukti T1 ternyata ada kekeliruan penulisan tempat letak tanah sengketa, karena tertulis di Desa Wua-Wua, namun dengan surat bukti T3 tentang penegasan letak persil tanah SHM No.189 Tahun 1979 G.S. No.102/1977 atas nama Ny.Lince Pandin B, ditegaskan oleh pihak Kantor Pertanahan Nasional Perwakilan Kotif Kendari dengan suratnya tanggal 11 Oktober 1993 No.500/08/X/1993, bahwa letak tanah tersebut dalam Sertifikat No.189 Tahun 1979 G.S. No.102/1977 adalah di Kelurahan (dulu desa) Mandonga, jadi kesalahan pengetikan tersebut adalah kekeliruan Badan Pertanahan Nasional hal mana juga ditegaskan oleh saksi Tergugat Bernadus Deminanga, sehingga terbukti bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat yang ternyata dipersidangan Penggugat tidak mampu membuktikan ketidak benaran Sertifikat / bukti T.1 tersebut,

maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan menilai bahwa surat bukti T.1 tersebut, adalah sah.-----

-----Menimbang, bahwa sesuai pasal 19(3) Undang - Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo pasal 13 (4) Peraturan Pemerintah :To. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan sesuai pula dengan yang tersebut dalam penjelasan resmi Peraturan Pemerintah 1:0.10 Tahun 1961 pada bagian : I Umum - Sub. C No. 7 b, menyatakan bahwa Sertifikat merupakan Alat yang kuat.-----

-----Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.327 K/Sip/1976, menyatakan bahwa Sertifikat tanah adalah tanda bukti hak milik, namun tidaklah mengurangi hak orang lain untuk membuktikan bahwa Sertifikat tanah tersebut tidak benar.-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan pasal 285 RBg, maka Pengadilan menilai bahwa sertifikat tanah tersebut dalam bukti T.1 merupakan bukti surat autentik lagi pula didukung oleh surat bukti T.5, oleh karena itu mempunyai nilai bukti yang mengikat bagi Pengadilan untuk dinyatakan bahwa tanah sengketa dalam surat bukti Ti adalah milik Tergugat.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka menurut Pengadilan bukti-bukti Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa, malahan sebaliknya bukti bukti Tergugat dapat melemahkan Dembuktian Penggugat maka terbukti bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa benar tanah sengketa adalah milik Penggugat, sehingga gugatan penggugat

harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak untuk seluruhnya. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Penggugat harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini. -----

Dalam Rekonpensi. -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah seperti tersebut diatas.-----

-----Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi mendalilkan bahwa tergugat rekonpensi masuk dalam tanah sengketa tanpa hak mendirikan bangunan darurat untuk Kios, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga penggugat rekonpensi minta supaya tergugat rekonpensi segera membongkar bangunan darurat tersebut atas biaya tergugat rekonpensi sendiri, dan apabila tergugat rekonpensi tidak/terlambat melaksanakan pembongkaran tersebut, supaya tergugat rekonpensi dibebani uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari keterlambatan tergugat rekonpensi untuk melaksanakannya.-----

-----Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian gugatan Konpensi adalah dianggap termasuk dan merupakan bagian pertimbangan dalam gugatan rekonpensi ini.-----

-----Menimbang, bahwa tergugat rekonpensi dalam repliknya tertanggal 12 Nopember 1994 halaman 3 angka 2 menegaskan bahwa tergugat rekonpensi mendirikan bangunan diatas tanah yang menjadi sengketa sekarang oleh karena tergugat menguasai/memiliki tanah tersebut adalah tahun 1977 (vide bukti izin

pengolahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan No.46/DM/10/1979) oleh Kepala Desa Mandonga.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensasi ditolak seluruhnya, maka terbukti bahwa tergugat rekonsensi tidak terbukti sebagai pemilik tanah sengketa, sehingga tergugat rekonsensi tidak berhak untuk masuk mendirikan bangunan tersebut dalam lokasi tanah sengketa, sehingga perbuatan tergugat rekonsensi tersebut terbukti tanpa hak dan merugikan penggugat rekonsensi, sehingga per tergugat rekonsensi tersebut adalah merupakan Perbuatan melawan hukum. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tergugat rekonsensi tersebut terbukti adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membongkar bangunan darurat tergugat rekonsensi dalam tanah sengketa atas biaya sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembongkaran bangunan tersebut, maka adalah patut kalau tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari untuk kelambatan tergugat rekonsensi melaksanakan Pembongkaran bangunan darurat tersebut. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka gugatan rekonsensi harus dikabulkan untuk seluruhnya.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonsensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka harus pula dibebani untuk membayar biaya

perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam gugatan rekonsensi ini.-----

-----Memperhatikan pasal undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan.-----

-----MENGADILI-----

DALAM KOPENSI.-----

-----Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.-----

DAIAM REKOUPENSI.-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat rekonsensi mendirikan bangunan darurat untuk kios dalam lokasi tanah sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan Hukum ---
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membongkar bangunan darurat tersebut atas biaya tergugat rekonsensi sendiri. -
4. Membebani tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari keterlambatan tergugat rekonsensi memenuhi putusan tersebut sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti.-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.-----

-----Menghukum penggugat konpensi/tergugat rekonsensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga saat ini di anggar sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 27 Pebruari 1900 sembilan puluh lima, oleh kami R.BUKAIDI ZULKIFLI, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari

sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Sidang, Y.L. BANDHASO dan ZAINAL ABIDIN, SH., Hakim=Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari SELASA, tanggal 28 pebruari 1900 sembilan puluh lima, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Y.L. BANDHASO dan ZAINAL ABIDIN, SR., Hakim-Hakim Anggota, MATHIUS P.LINTIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, kuasa tergugat, tanpa dihadiri oleh penggugat.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

1. Y.L. BANDHASO.-

R. BUKAIDI ZULKIFLI, SH..-

2. ZAINAL ABIDIN, SH..-

PANITERA PENGGANTI,

MATHIUS P. LINTIN.-

Dicatat disini, bahwa putusan ini telah diberitahukan kepada penggugat melalui kuasanya NASARUDDIN, SR. pada tanggal 07 Maret 1995.-----

PANITERA PENGGANTI,

MATHIUS P.LINTIN.-

Perincian biaya

- Biaya panggilan sidang Rp.22.500.-
 - Biaya materai putusan Rp. 1.000.-
 - Redaksi putusan Rp. 1.500.-
- Jumlah Rp.25.000.-
- (DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena kuasa Penggugat menyatakan banding pada tanggal 16 Maret 1995.-----

PANITERA PENGGANTI,

MATHIUS P. LINTIN. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)